



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.B/2013/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: JAKSON BARUS
Tempat lahir	: Sumbul Karo (Sumut)
Umur / tanggal lahir	: 21 tahun / 20 April 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Bondar kec. Tambusai Kabupaten Rokanhulu.
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan Penahanan;-----
2. Penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 27 Januari 2014;-----
3. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 14 Februari 2014 ;-----
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 15 Februari 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;-----

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya No.Reg Perk:PDM-03/ PSP/01/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JAKSON BARUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JAKSON BARUS** dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX king tanpa nopol
Dikembalikan kepada keluarga korban BUDIMAN HASIBUAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Tunggal sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa JAKSON BARUS pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di jalan umum KM 225/1226 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian," ***Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban BUDIMAN HASIBUAN meninggal dunia.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV bergerak dari arah Desa Batang Kumu menuju Tambusai dengan kecepatan sekitar 30-40 Km/jam, dimana keadaan jalan lurus, cukup lebar, beraspal dan cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas sepi, setiba dikm 225/1226 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai, Sepeda motor yang dikendarai terdakwa bergerak kekanan jalan untuk mendahului kendaraan yang ada didepannya, tanpa memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan, pada saat bersamaan datang sepeda motor Yamaha RX king yang dikendarai Sdr. BUDIMAN HASIBUAN dari arah berlawanan, yang langsung bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Akibatnya terdakwa terlempar ke bagian kiri jalan bersama dengan Sepeda motor Honda Revo yang dikendarainya, sedangkan Sdr. BUDIMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN terlempar kekanan jalan bersama dengan Sepeda motor Rx King yang dikendarainya.

- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai Sepeda motor Honda Revo hingga terjadinya kecelakaan dengan korban BUDIMAN HASIBUAN tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi sebagai salah satu kelengkapan berkendara.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban BUDIMAN HASIBUAN meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari Puskesmas Tambusai nomor : 05/440/II-2/VER/2013 Tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. TUANIMA S.L.RAJA Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat korban laki-laki bernama BUDIMAN HASIBUAN, terdapat luka robek pada kening kanan, terdapat luka robek pada alis mata kanan, terdapat luka robek pada pelipis mata kiri, terdapat luka lecet dibawah mata kanan, dan terdapat luka robek betis kiri, dan diduga akibat benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi I : JHONI KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di jalan umum KM 225/1226 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan saksi tidak melihat langsung karena sedang berada di Polsek Tambusai dan tiba-tiba saksi mendapat telepon dari masyarakat bahwa terjadi kecelakaan di tempat tersebut antara kendaraan Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV dengan sepeda motor Yamaha RX king yang dikendarai Sdr. BUDIMAN HASIBUAN yang mengakibatkan Sdr. BUDIMAN HASIBUAN meninggal dunia.
- Bahwa Benar yang mengendarai kendaraan Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV adalah Terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan olah TKP menurut perkiraan saksi kendaraan Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah Desa Batang Kumu menuju Tambusai setiba dikm 225/1226 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai, Sepeda motor yang dikendarai terdakwa bergerak kekanan jalan untuk mendahului kendaraan yang ada didepannya, pada saat bersamaan datang sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha RX king yang dikendarai Sdr. BUDIMAN HASIBUAN dari arah berlawanan, yang langsung bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Akibatnya terdakwa terlempar ke bagian kiri jalan bersama dengan Sepeda motor Honda Revo yang dikendarainya, sedangkan Sdr. BUDIMAN HASIBUAN terlempar ke kanan jalan bersama dengan Sepeda motor Rx King yang dikendarainya

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV mengalami luka berat dan Sdr. BUDIMAN HASIBUAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX king meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.-----

2. Saksi II : M. KHOLIL DAULAY, Spd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di jalan umum KM 225/1226 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada dirumah ke mudian saksi mendengar ada suara minta tolong, kemudian saksi keluar rumah dan ternyata ada kecelakaan di tempat tersebut antara kendaraan Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Yamaha RX king yang dikendarai Sdr. BUDIMAN HASIBUAN yang mengakibatkan Sdr. BUDIMAN HASIBUAN meninggal dunia.
- Bahwa Benar yang mengendarai kendaraan Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV adalah Terdakwa.
- Bahwa menurut cerita dari masyarakat yang berada ditempat tersebut kendaraan Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah Desa Batang Kumu menuju Tambusai setiba dikm 225/1226 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai, Sepeda motor yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk mendahului kendaraan yang ada didepannya, pada saat bersamaan datang sepeda motor Yamaha RX king yang dikendarai Sdr. BUDIMAN HASIBUAN dari arah berlawanan, yang langsung bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Akibatnya terdakwa terlempar ke bagian kiri jalan bersama dengan Sepeda motor Honda Revo yang dikendarainya, sedangkan Sdr. BUDIMAN HASIBUAN terlempar ke kanan jalan bersama dengan Sepeda motor Rx King yang dikendarainya
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV mengalami luka berat dan Sdr. BUDIMAN HASIBUAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX king meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.-----

3. Saksi III : SARIMUDA MANALU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di jalan umum KM 225/1226 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada dirumah ke mudian saksi mendengar ada suara brak, kemudian saksi keluar rumah dan ternyata ada kecelakaan di tempat tersebut antara kendaraan Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Yamaha RX king yang dikendarai Sdr. BUDIMAN HASIBUAN yang mengakibatkan Sdr. BUDIMAN HASIBUAN meninggal dunia.
- Bahwa Benar yang mengendarai kendaraan Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV adalah Terdakwa.
- Bahwa menurut cerita dari masyarakat yang berada ditempat tersebut kendaraan Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah Desa Batang Kumu menuju Tambusai setiba dikm 225/1226 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai, Sepeda motor yang dikendarai terdakwa bergerak kekanan jalan untuk mendahului kendaraan yang ada didepannya, pada saat bersamaan datang sepeda motor Yamaha RX king yang dikendarai Sdr. BUDIMAN HASIBUAN dari arah berlawanan, yang langsung bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Akibatnya terdakwa terlempar ke bagian kiri jalan bersama dengan Sepeda motor Honda Revo yang dikendarainya, sedangkan Sdr. BUDIMAN HASIBUAN terlempar kekanan jalan bersama dengan Sepeda motor Rx King yang dikendarainya
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV mengalami luka berat dan Sdr. BUDIMAN HASIBUAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX king meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV dan Sdr. BUDIMAN HASIBUAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX king pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di jalan umum KM 225/1226 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kondisi fisik Terdakwa saat mengendarai kendaraan Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak mabuk, keadaan kendaraan dalam kondisi baik, serta kondisi jalan lurus, beraspal cukup lebar dan cuaca cerah.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka berat dan Sdr. BUDIMAN HASIBUAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX king meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa tidak ingat secara pasti kronologis kecelakaan yang dialaminya, yang terdakwa ingat pada saat itu kendaraan Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah Desa Batang Kumu menuju Tambusai setiba dikm 225/1226 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Sepeda motor yang dikendarai terdakwa bergerak kekanan jalan untuk mendahului kendaraan yang ada didepannya, pada saat bersamaan datang sepeda motor Yamaha RX king yang dikendarai Sdr. BUDIMAN HASIBUAN dari arah berlawanan, yang langsung bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengalami luka berat hingga tidak sadarkan diri selama beberapa hari dirumah sakit.
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai Sepeda motor Honda Revo hingga terjadinya kecelakaan dengan korban BUDIMAN HASIBUAN tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi sebagai salah satu kelengkapan berkendara.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX king tanpa nopol

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya/mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dibawa terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun upaya bukti lainnya yang setelah dihubungkan satu sama lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa didalam surat tuntutan pidananya Penuntut Umum pun telah mengemukakan fakta hukum sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan subjektif dari posisi yang objektif dari Penuntut Umum dalam mengungkap kebenaran materiil untuk membuktikan dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pandangan objektif dan posisi yang objektif pula dalam menemukan dan mencari kebenaran materiil dalam perkara ini, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan, Majelis Hakim dapat mengkonstatir fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di jalan umum KM 225/1226 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV bergerak dari arah Desa Batang Kumu menuju Tambusai dengan kecepatan sekitar 30-40 Km/jam, dimana keadaan jalan lurus, cukup lebar, beraspal dan cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas sepi, setiba dikm 225/1226 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai, Sepeda motor yang dikendarai terdakwa bergerak kekanan jalan untuk mendahului kendaraan yang ada didepannya, tanpa memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan, pada saat bersamaan datang sepeda motor Yamaha RX king yang dikendarai Sdr. BUDIMAN HASIBUAN dari arah berlawanan, yang langsung bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Akibatnya terdakwa terlempar ke bagian kiri jalan bersama dengan Sepeda motor Honda Revo yang dikendarainya, sedangkan Sdr. BUDIMAN HASIBUAN terlempar kekanan jalan bersama dengan Sepeda motor Rx King yang dikendarainya.
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai Sepeda motor Honda Revo hingga terjadinya kecelakaan dengan korban BUDIMAN HASIBUAN tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi sebagai salah satu kelengkapan berkendara.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban BUDIMAN HASIBUAN meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari Puskesmas Tambusai nomor : 05/440/II-2/VER/2013 Tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. TUANIMA S.L.RAJA Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat korban laki-laki bernama BUDIMAN HASIBUAN, terdapat luka robek pada kening kanan, terdapat luka robek pada alis mata kanan, terdapat luka robek pada pelipis mata kiri, terdapat luka lecet dibawah mata kanan, dan terdapat luka robek betis kiri, dan diduga akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur :-----

- 1. Setiap orang;-----
- 2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **JAKSON BARUS** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 (satu) "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia":

Menimbang, bahwa mengenai kelalaian (alpa/culpa/schuld) menurut Prof. Simon terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:-----

- 1. Het gemis van voorzichtigheid (tidak adanya kehati-hatian) ; dan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Het gemis van de voorzienbaarheid van heid gevolg (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul).-----

Sedangkan dalam M.v.T dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:-----

- a. kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.-----
- b. kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan).-----
- c. kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu bahwa peristiwa kecelakaan tersebut berawal ketika Terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV bergerak dari arah Desa Batang Kumu menuju Tambusai dengan kecepatan sekitar 30-40 Km/jam, dimana keadaan jalan lurus, cukup lebar, beraspal dan cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas sepi, setiba dikm 225/1226 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai, Sepeda motor yang dikendarai terdakwa bergerak kekanan jalan untuk mendahului kendaraan yang ada didepannya, tanpa memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan, pada saat bersamaan datang sepeda motor Yamaha RX king yang dikendarai Sdr. BUDIMAN HASIBUAN dari arah berlawanan, yang langsung bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Akibatnya terdakwa terlempar ke bagian kiri jalan bersama dengan Sepeda motor Honda Revo yang dikendarainya, sedangkan Sdr. BUDIMAN HASIBUAN terlempar kekanan jalan bersama dengan Sepeda motor Rx King yang dikendarainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 (dua) ” Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor : 22 Tahun 2009, menurut Majelis Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan

Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX king tanpa nopol

Dikembalikan kepada keluarga korban BUDIMAN HASIBUAN

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya ;---
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JAKSON BARUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JAKSON BARUS** oleh karena itu dengan pidana Penjara 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo BM 2134 MV
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX king tanpa nopol
Dikembalikan kepada keluarga korban BUDIMAN HASIBUAN
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari:

KAMIS, tanggal **27 Februari 2014**, oleh kami **T.MARBUN,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **LIA YUWANNITASH.,MH** serta **FERI IRAWAN,SH** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ.ICE HERAWATI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JAIDI SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LIA YUWANNITA,SH.MH

T.MARBUN,SH.MH

2. FERI IRAWAN,SH

Panitera Pengganti,

HJ.ICE HERAWATI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)